



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
Jalan Mayor Kamari Sampurno, No. 52 Telp. (0334) 441 430
e-mail : kec.kedungjajang1@gmail.com
KEDUNGJAJANG - 67358

KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGJAJANG
Nomor : 710 / 1232 / 427.111 / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN ANGGARAN 2019

CAMAT KEDUNGJAJANG

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) 7 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kecamatan Kedungjajang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Camat Kedungjajang tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Bupati Lumajang nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
7. Keputusan Bupati Lumajang nomor 188.45/263/427.12/2011 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung Jawab Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas :

1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang - undangan;
3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
4. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
5. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
6. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
7. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
8. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
9. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.

KETIGA : Sekretariat Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan maupun tata kearsipan yang diperlukan;
2. Membantu dan mendampingi penanggung jawab dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;

3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;
4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kedungjajang
Pada tanggal : 27 September 2019

CAMAT KEDUNGJAJANG

Dra. HERTUTIK, M.SI
NIP. 19661114 199403 2 008

Lampiran : Keputusan Camat Kedungjajang
Nomor : 710 / 1232 / 427.111 / 2019
Tanggal : 27 September 2019

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KECAMATAN KEDUNGJAJANG
KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Jabatan Dalam Satgas	Nama / NIP	Jabatan Organik pada SKPD
1	Penanggung jawab	<u>Dra. HERTUTIK, M, Si</u> NIP. 19661114 199403 2 008	Camat Kedungjajang
2	Ketua	<u>MOH. ASRO IBNU Z, S. Sos, MM</u> NIP. 19721102 199403 1 006	Sekcam Kedungjajang
3	Sekretaris merangkap Anggota	<u>RAHAJENG ENDYANA. A</u> NIP. 19810105 200212 2 005	Pengelola Data Sungram & Aset
4	Anggota	<u>M. SHOFWAN</u> NIP. 19630818 199703 1 004	Kasi Ekonomi dan Pembangunan
5	Anggota	<u>SAHRIADI</u> NIP. 19670813 198703 1 008	Kasi Pemerintahan

Mengetahui :
CAMAT KEDUNGJAJANG

Dra. HERTUTIK, M. Si
NIP. 19661114 199403 2 008